



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130 / 02 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
MASYARAKAT TAHUN 2014

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2014, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas :
- a. Penasehat bertugas memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, analisis kinerja dan sistematika/format laporan.
 - b. Pengarah bertugas untuk memberikan petunjuk operasional berupa pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Penasehat serta melaksanakan penilaian mandiri atas kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
 - c. Tim Teknis bertugas :
 - 1) melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sistematika/format yang telah digariskan oleh Penasehat dan Pengarah;
 - 2) melaksanakan kompilasi dan pengolahan data serta penyusunan laporan;
 - 3) melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan.
 - d. Staf Administrasi bertugas:
 - 1) memberikan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - 2) memberikan saran, pendapat dan dukungan operasional serta bentuk fasilitasi lainnya dalam rangka penyusunan, penyampaian dan proses pembahasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WUEJONO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130 / 02 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KEPADA PEMERINTAH DAN INFORMASI LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN INFORMASI LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2014

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Drs Sukento Rido Marhaendrianto, MM. | Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 2 | Tasdi, SH, MM | Wakil Bupati Purbalingga | Penasehat |
| | TIM PENGARAH | | |
| 1 | Imam Subijakto, S.Sos, MM | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 2 | Drs. Pratikno Widiarso, M.Si | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan | Anggota |
| 3 | Kodadiyanto, SH, MM | Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 4 | Ir. Susilo Utomo, M.Si | Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 5 | Ir. Gunarto | Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 6 | Wahyu Kontardi, SH | Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7 | Ir. Setiyadi, M.Si | Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8 | Yanuar Abidin, SH | Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| | TIM TEKNIS | | |
| 1 | Drs. Imam Hadi, M.Si | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 2 | Drs. Suroto, M.Si | Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua I |
| 3 | Kustinah, S.STP, M.Si | Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua II |
| 4 | Suprijati, S.IP, M.Si | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 5 | Tavip Wurjono, SH, M.Si | Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 6 | Arena Nurgaya, SE Akt | Kabid Akuntansi, Perbendaharaan, Dan Kas Daerah pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7 | Juli Atmadi, S.STP | Sekretaris Kecamatan Bobotsari | Anggota |
| 8 | Imam Khasbullah, S.Sos, ME | Kasubbag Program dan Pelaporan pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9 | Nurdin Femihantoro, S.S | Kasubbag Program dan Pelaporan pada BLH Kabupaten Purbalingga | Anggota |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------------|--|---------|
| 10 | Bambang Sucipto, SKM | Kasubbag Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 11 | Tri Antara Retna M, -SH | Kasubbag Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 12 | Drs. Edy Taryono | Kasubbag Program dan Pelaporan pada DPU Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 13 | Bambang Kun Mardani, SE, M.Si | Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 14 | Aris Budi Nugroho, S.STP | Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 15 | Sapto Suhardiyo, S.STP | Kasubbag Analisis dan Kemitraan Media pada Bagian Humas Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 16 | Sutiyo, S.STP, M.Si, Ph.D | Fungsional Umum pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 17 | Sudarto | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 18 | Naning Purwanti, S.STP | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 19 | Brianda Astro Diaz, S.STP, M.Si | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 20 | Nur Azizah Erlita, S.IP, M.Si | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 21 | Subiyanto, S.STP | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 22 | Suritno, ST | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 23 | Setyo Prihatno | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 24 | Subro Waluyo | Fungsional Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| | STAF ADMINISTRASI | | |
| 1 | Galih Nirmala, SE | Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 2 | Teguh Priyono, A.Md | Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 3 | Aris Siswanto | Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 4 | Santosa | Fungsional Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP.19641123 199303 1 006